



Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bisnis Berkelanjutan

Cokorda Istri Ratih Laksmi Dewi | A. A Sagung Laksmi Dewi | Luh Putu Suryani

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa


Correspondence address to:

Cokorda Istri Ratih Laksmi Dewi,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Email address:
cokordaistriratih09@gmail.com

Abstract. Law No. 24 of 1992 was enacted to effectively manage natural resources on land, sea and air in a sustainable manner. The aim is to promote sustainable development through dynamic spatial planning and environmental conservation. The problems are: 1) How is environmental law enforcement in sustainable business strategy? And 2) What are the sanctions for companies that violate the environment? This research uses normative research methods. The Job Creation Law aims to address pollution problems and encourage environmentally friendly practices in the business sector. Environmental law enforcement in this sustainable business is set to prevent companies from exceeding acceptable limits in releasing substances or energy into the environment. This law provides penalties for environmental violations, with priority on administrative sanctions, civil liability for compensation and environmental restoration, as well as criminal law specifically for serious violations that have a major social and environmental impact.

Keywords: environment; law enforcement; sustainable business.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Saat ini disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan biologis saja. Hal-hal tersebut juga merupakan keprihatinan moral. Bencana alam dan perilaku manusia telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengelola alam secara bertanggung jawab. Krisis lingkungan hidup global yang disebabkan oleh permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan tumbuhnya gerakan lingkungan hidup yang berlandaskan filosofi penyelamatan bumi yang mencakup dimensi ekologi dan spiritual. Filosofi yang dikenal dengan nama *ecosophy* atau *deep ecology* ini pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess pada tahun 1972. (A Patra, 2008, 3) Makhluk hidup dan benda mati di lingkungan hidup saling berhubungan, oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya mencakup makhluk hidup, tetapi juga seluruh ekosistem. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi negara dan sumber daya alamnya, dan salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut adalah dengan menjaga lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Undang-undang lingkungan hidup telah berlaku sejak tahun 1982 dan telah berkembang untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, hutan, dan pertambangan. Namun, penanganan permasalahan lingkungan hidup memerlukan lebih dari sekedar undang-undang, dan penting untuk menyadari peran hukum dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pada tahun 1992, Undang-undang Penataan Ruang disahkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam di darat, laut, dan udara terkoordinasi dan terpadu. Hal ini dilakukan dengan pola pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Undang-undang ini menekankan pelestarian kemampuan lingkungan dan pada saat yang sama mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang lingkungan hidup tahun 1982 merupakan amanat mendasar yang menyatakan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Hal ini menjadi dasar evaluasi dan perubahan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Peraturan ini berlaku di berbagai bidang seperti irigasi, pertambangan, energi, kehutanan, perlindungan alam, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna lahan, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan seluruh undang-undang tersebut ke dalam satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia. Ketentuan pokok hukum lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mula-mula diundangkan pada tahun 1982 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini selanjutnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek hukum, antara lain Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kebijakan lingkungan hidup disertai dengan pedoman penetapan tujuan yang dapat dicapai untuk mendorong kepatuhan masyarakat. (Suwari Akhmaddian, 2020, 62)

Pentingnya permasalahan lingkungan mempengaruhi semua orang, dan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan. Hukum lingkungan terdiri dari peraturan yang mengatasi permasalahan ini, termasuk pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan masyarakat. Penerapan hukum lingkungan dalam bisnis berkelanjutan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun di Indonesia, pelestarian lingkungan sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan sehingga berujung pada bencana di darat, laut, dan udara. Pentingnya peran bangsa Indonesia dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan dan perdagangan bebas. Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dalam strategi bisnis berkelanjutan? dan bagaimanakah sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan?.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan bahkan dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan seperangkat asas hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Proses ini dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk situasi tertentu atau untuk menyelesaikan ambiguitas dalam hukum. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum, dan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pelajaran. Pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum melibatkan studi dan analisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada analisis dan penyelesaian masalah dengan mengkaji konsep atau nilai hukum yang melatarbelakanginya. (Jhonny Ibrahim, 2006, 296).

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Strategi Bisnis Berkelanjutan

Perubahan lingkungan hidup ditentukan oleh sikap, perilaku, dan upaya masyarakat dalam menjaganya. Lingkungan alam dapat memberikan manfaat bagi manusia, namun pemanfaatan yang berlebihan juga dapat merugikan. Polusi dan tindakan tidak bertanggung jawab seperti pembalakan liar dan pembuangan limbah industri dapat merusak ekosistem dan mengganggu sistem kehidupan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini mencakup perlindungan wilayah, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, melestarikan ekosistem, menjaga fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan dan keseimbangan, memajukan keadilan bagi generasi sekarang dan masa depan, dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup global. Hukum lingkungan hidup mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup, dengan hukum lingkungan modern yang fokus pada perlindungan lingkungan hidup dan hukum lingkungan klasik yang fokus pada pemanfaatan dan pemanfaatannya. (Makaro, Muhammad, 32).

Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia mencakup berbagai bidang termasuk pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan, kesehatan, polusi, hukum transnasional, dan penyelesaian sengketa. Ada banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan berlaku bagi pengusaha, yang mencakup topik-topik seperti perlindungan lingkungan, konservasi, pengendalian pencemaran air, kehutanan, dan warisan budaya. Penegakan hukum lingkungan hidup melibatkan tindakan preventif dan hukuman terhadap individu atau organisasi yang melanggar peraturan. Sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui hukum tata usaha negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan paksa terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan lingkungan hidup. Tuntutan hukum perdata juga dapat diajukan untuk masalah lingkungan hidup, dan hukuman pidana dipertimbangkan ketika sanksi lain tidak efektif atau jika tindakan tersebut mempunyai konsekuensi yang serius.

Sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini termasuk KUHP, yang menguraikan hukuman atas tindakan seperti membakar atau menyebabkan banjir yang membahayakan masyarakat atau mengakibatkan kematian. Sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan baik di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase, atau melalui sistem pengadilan. Kompensasi mungkin diperlukan untuk pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan hakim dapat mengenakan denda atas keterlambatan dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Undang-undang kehutanan juga mengatur penyelesaian sengketa dan menerapkan hukuman khusus. Perusak atau pencemar lingkungan hidup dapat

menghadapi tuntutan untuk membayar kompensasi, menghadapi sanksi administratif, dan menerima sanksi pidana seperti penjara atau denda. Berbagai tuntutan ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran lingkungan hidup secara efektif. (Sukanda Husin, 2009, 46)

Pengembangan hukum lingkungan hidup dalam praktik bisnis berkelanjutan melibatkan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini memerlukan pemantauan dan pelaporan dampak lingkungan secara aktif, evaluasi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi, dan penerapan program untuk meminimalkan kerusakan ekologis. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan lingkungan dan mendorong keberlanjutan dalam bisnis, yang merupakan hal yang penting mengingat ketidakpastian perubahan iklim dan meningkatnya kesadaran akan dampak yang ditimbulkan oleh manusia. Peraturan lingkungan hidup, yang didorong oleh tuntutan masyarakat dan pemerintah, menjadi landasan hukum lingkungan hidup dalam bisnis. Perusahaan harus mematuhi peraturan mengenai emisi, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya alam untuk meminimalkan kerusakan pada ekosistem. Perusahaan yang berkelanjutan menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab lingkungan dengan memantau dan melaporkan penggunaan sumber daya, emisi, dan upaya restorasi. Hal ini tidak hanya mencakup mengambil tindakan untuk memitigasi dampak negatif namun juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan yang rinci. Bisnis berkelanjutan secara aktif menerapkan kebijakan lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan, seperti pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Mengembangkan hukum lingkungan hidup dalam konteks ini melibatkan penetapan kebijakan dan proses internal yang mendorong keberlanjutan dan mematuhi standar internasional. Perusahaan seringkali mencari sertifikasi lingkungan dan mematuhi standar seperti ISO 14001 untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dan meningkatkan reputasi mereka.

Penegakan hukum lingkungan hidup di sektor bisnis menjadi semakin ketat dan penting, terutama terkait dengan pencemaran lingkungan. UU Cipta Kerja menerapkan sanksi pidana atas pencemaran dan kerusakan yang disengaja yang disebabkan oleh dunia usaha, serta sanksi administratif dan perdata. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perusahaan kini diwajibkan untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup dan menerapkan praktik berkelanjutan. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam mengembangkan undang-undang lingkungan hidup untuk bisnis berkelanjutan, karena hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi lingkungan hidup, dan lembaga pemerintah untuk menemukan solusi holistik terhadap permasalahan lingkungan hidup. (Marpaung Leden, 1997, 31) Etika bisnis adalah aspek penting dalam operasi perusahaan, yang mempengaruhi perilaku moral dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan interaksi dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Etika bisnis yang baik mengutamakan kesejahteraan karyawan, hubungan pelanggan yang adil, kemitraan pemasok yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip ini memandu pengambilan keputusan dan berkontribusi pada budaya kerja yang positif, kepercayaan, dan keberlanjutan jangka panjang. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan juga terkait dengan praktik bisnis yang beretika, sehingga menghasilkan dunia bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Sanksi Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Lingkungan

Nilai suatu perusahaan sangat penting karena menunjukkan kinerjanya dan mempengaruhi cara investor memandangnya. Investor lebih memilih perusahaan yang mempunyai nilai-nilai yang kuat sehingga menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat membawa kesejahteraan bagi para pemangku kepentingannya. Investor seringkali menggunakan nilai perusahaan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja masa depan dan seringkali dikaitkan dengan harga saham yang dapat diamati di pasar saham. Oleh karena itu, semakin tinggi harga saham menandakan semakin tinggi nilai perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Hal ini menekankan pentingnya bagi manajemen untuk secara konsisten

mengupayakan pertumbuhan nilai. Dalam pasar global yang kompetitif saat ini, perusahaan perlu menunjukkan kinerja yang kuat agar dapat menonjol di antara para pesaingnya. Hal ini memerlukan optimalisasi nilai perusahaan untuk menarik minat investor.

Perusahaan seringkali melakukan aktivitas yang meningkatkan nilainya, namun aktivitas tersebut juga dapat merusak lingkungan. Alhasil, perusahaan tersebut menarik perhatian berbagai kalangan. Keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuannya memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, namun juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat ini menjadi perhatian banyak kalangan. Meskipun perusahaan memainkan peran penting dalam perekonomian, aktivitas operasionalnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak tersebut antara lain pencemaran air, udara, dan tanah, rusaknya keanekaragaman hayati, dan menipisnya cadangan air tanah. Perusahaan harus secara aktif berupaya mitigasi dan mengurangi dampak-dampak ini dalam proses produksinya. (Absori, 2005, 221)

Dalam konteks global saat ini, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan, dan pelanggaran hukum lingkungan oleh perusahaan semakin mendapat perhatian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan akibat hukum, namun juga berdampak pada berbagai aspek operasional suatu perusahaan. Pertama, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, termasuk denda dan biaya hukum yang dapat menguras sumber daya perusahaan dan bahkan menempatkannya pada risiko kebangkrutan. Terlebih lagi, pelanggaran semacam ini dapat merusak reputasi perusahaan, yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Masyarakat dan konsumen yang dulunya memiliki persepsi positif terhadap perusahaan mungkin menjadi skeptis dan mempertanyakan integritas perusahaan, khususnya dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab.

Pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup tidak hanya menimbulkan dampak negatif sementara namun juga dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Perusahaan mungkin kesulitan menarik investasi baru dan menjalankan operasi bisnis normal, karena sektor keuangan mungkin memandangnya sebagai risiko tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan nilai saham dan ketidakstabilan keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup mungkin menghadapi peraturan yang lebih ketat yang membatasi potensi pertumbuhan dan inovasi mereka. Dari sudut pandang ketenagakerjaan, pelanggaran tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan internal, sehingga karyawan merasa tidak nyaman atau malu bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya semangat kerja, produktivitas, dan retensi karyawan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Secara hukum, pelanggaran dapat memicu penyelidikan dan tuntutan hukum dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan kelompok masyarakat, sehingga dapat mengganggu manajemen perusahaan dan mengganggu operasional sehari-hari. Perusahaan juga dapat menghadapi sanksi tambahan, seperti larangan melakukan usaha di wilayah tertentu atau pencabutan izin operasional, yang dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan usahanya. (A Patra, 2008, 19)

Konsekuensi sosial dan lingkungan dari pelanggaran hukum semakin mengkhawatirkan secara global. Perusahaan menghadapi tekanan dari berbagai kelompok untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan kampanye negatif serta boikot dapat merusak reputasi perusahaan. Pelanggaran lingkungan juga mempunyai dampak jangka panjang terhadap ekosistem, seperti perusakan habitat dan polusi. Pemulihan dari pelanggaran-pelanggaran ini memerlukan upaya dan sumber daya yang besar, termasuk perubahan kebijakan dan penerapan praktik-praktik berkelanjutan. Penting bagi perusahaan untuk mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan citra dan mendapatkan kembali kepercayaan. Untuk mencegah pelanggaran hukum lingkungan hidup dan dampak negatifnya, perusahaan perlu membangun sistem manajemen lingkungan yang kuat. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengelolaan risiko lingkungan, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, dan investasi pada teknologi ramah lingkungan.

Dengan mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat membangun reputasi positif, mendapatkan kepercayaan publik, dan memastikan kesuksesan bisnis

jangka panjang. Pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup mempunyai konsekuensi yang luas, termasuk dampak finansial, reputasi, dan sosial. Memahami konsekuensi-konsekuensi ini sangat penting untuk mengembangkan model bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang selaras dengan tuntutan global akan keberlanjutan. Salah satu dampak signifikan dari pelanggaran hukum lingkungan hidup adalah rusaknya reputasi perusahaan. Perusahaan yang sebelumnya dianggap bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dengan cepat kehilangan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan konsumen. Penurunan reputasi ini dapat berdampak serius terhadap merek dan kepatuhan perusahaan.

Pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan stabilitas keuangan perusahaan. Konsumen mungkin berhenti membeli produk atau jasa, investor mungkin menarik diri, dan nilai saham mungkin turun. Pelanggaran lingkungan juga dapat merusak hubungan dengan mitra bisnis dan mengundang kritik dari kelompok lingkungan hidup. Tindakan hukum dan sanksi dapat semakin merugikan operasional dan citra perusahaan. Perspektif ketenagakerjaan juga terpengaruh karena karyawan mungkin merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup. Untuk memulihkan kepercayaan, perusahaan harus melakukan audit internal, mengatasi masalah, dan mengkomunikasikan tindakan perbaikan. Mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dapat membantu membangun citra perusahaan yang positif dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Menurut Pasal 1655 KUH Perdata, pengurus suatu badan hukum berwenang bertindak atas nama badan itu, mengikatnya pada pihak ketiga, dan mewakilinya di pengadilan. Sanksi bagi badan usaha hanya sebatas harta kekayaannya, bukan kepemilikan pribadi pengurus. Model bisnis berkelanjutan memprioritaskan meminimalkan jejak ekologis dengan menggunakan sumber daya alam dan daur ulang secara efisien, sehingga membantu melestarikan lingkungan dan ekosistem. (Erwin Muhammad, 2008, 2008) Bisnis berkelanjutan mendukung transisi ke energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mereka juga berkomitmen terhadap konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati, meminimalkan dampak destruktif terhadap ekosistem lokal. Selain itu, bisnis-bisnis ini menerapkan kebijakan limbah dan bahan kimia yang ketat untuk mengurangi polusi air dan tanah serta melindungi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Melalui keterlibatannya dalam praktik berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan.

Mendukung dan memberdayakan masyarakat lokal sangat penting untuk bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dapat berkontribusi dengan memberikan pelatihan, lapangan kerja, dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempat mereka beroperasi. Dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat tersebut, dunia usaha dapat memberikan dampak positif pada aspek sosial dan ekonomi, sekaligus mendorong kelestarian lingkungan. Bisnis berkelanjutan juga dapat berkolaborasi dengan petani lokal untuk mempromosikan metode pertanian ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Selain itu, investasi pada teknologi ramah lingkungan dan inovasi berkelanjutan dapat berkontribusi besar terhadap kelestarian lingkungan dengan menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Upaya konservasi air dan pengelolaan keberlanjutan air juga merupakan prioritas bagi bisnis berkelanjutan, yang dapat mengadopsi teknologi hemat air dan mendukung proyek yang bertujuan memulihkan ekosistem perairan. (Otto Soemarwoto, 2004, 33)

Perusahaan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup dapat menghadapi serangkaian sanksi non-finansial yang serius, termasuk pencabutan izin operasional dan larangan menawar proyek pemerintah. Sanksi juga dapat mencakup tuntutan perdata dan pidana, sehingga memaksa perusahaan untuk mengambil tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Selain itu, perusahaan mungkin diharuskan untuk memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran mereka. Sanksi reputasi juga dapat mempunyai konsekuensi jangka panjang, karena kepercayaan masyarakat dan loyalitas konsumen dapat terpengaruh. Sanksi internasional dapat membatasi akses perusahaan terhadap pasar dan modal global. Secara

keseluruhan, sanksi bertujuan untuk mendorong perusahaan menerapkan praktik berkelanjutan dan memprioritaskan lingkungan dalam operasi mereka.

Kesimpulan

UU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan UU No. 11 Tahun 2020, fokus pada penegakan hukum lingkungan hidup dalam usaha berkelanjutan dengan mengatasi permasalahan terkait pencemaran lingkungan. Undang-undang tersebut menekankan pembuangan zat atau energi ke lingkungan melebihi batas yang dapat diterima dan bertujuan untuk mendorong perusahaan menerapkan praktik ramah lingkungan. Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup dituangkan dalam Pasal 76 ayat (1) UU PLH, dengan pertanggungjawaban perdata lebih diutamakan daripada tuntutan pidana. Hukum pidana hanya dipertimbangkan dalam kasus-kasus pelanggaran berat yang mempunyai akibat signifikan dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jakarta.
- A Patra, 2008, *Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah*, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Makaro, Muhammad Taufik, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : Indeks.
- Marpaung Leden, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan, Hidup*, Cetakan ketiga, Gadjah Mada University Press.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwari Akhmaddian, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2019)*, *Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1, hal.62-65.